

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri, yang menjadikan manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya, manusia harus bermasyarakat dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan jual beli, melakukan sewa-menyewa, utang-piutang dan lain sebagainya.

Semenjak diri mereka (manusia) berada dimuka bumi ini sudah memerlukan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya yang setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat dengan jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik, (sama-sama saling membutuhkan). Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Sisi lain dari keunikan muamalah Islam adalah banyaknya bentuk-bentuk jual beli yang dimilikinya. Hal ini merupakan anugerah yang tak ternilai dari Allah Ta'ala. Pembuat syariat yang kemudian umat manusia melaksanakannya dalam transaksi perekonomian mereka.² Oleh sebab itu Allah Subhanahu wata'ala melalui rasul-Nya telah membuat syariat untuk mengatur hamba-Nya, khususnya dalam hal bermuamalah.

Karena sesungguhnya segala hal yang diperbuat oleh umat manusia pada masanya akan dimintai pertanggung jawabannya, dan manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

¹ Muhammad, Sistem dan Presedur Operasional Bank Syariah, h. 22

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 999

بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

“bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri” (QS: Al Qiyamaah: 14)³

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain disebut dengan istilah *muamalah*. Menurut pengertian umum *muamalah* berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. *Muamalah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.⁴

Muamalah cakupannya sangat luas sekali meliputi bidang pernikahan, waris, melakukan transaksi, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, ekonomi, keuangan, hingga akhlak dan etika. *Fiqh muamalah* adalah istilah khusus dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat.

Fiqh muamalah dapat di pahami sebagai hukum perdata Islam, akan tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan perikatan, sedang hukum keluarga tidak tercantum didalamnya melainkan masuk dalam *Ahwal Al-Syahshiyah*. Islam memberi jalan kepada manusia untuk berhubungan antara satu dengan lainnya sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Obyek yang ditransaksikan oleh manusia biasanya adalah harta. Karena harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan salah satu perhiasan kehidupan dunia.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 1024

⁴ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 26.

Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur oleh fiqh, salah satunya adalah jual beli dalam ilmu fiqh di sebut (*Al-Bai'*). Jual Beli (*Al-Bai'*) pada dasarnya adalah penukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Pada dasarnya jual beli (*Al-Bai'*) merupakan penukaran barang yang telah jelas wujudnya tanpa menjual 'ain dari benda itu sendiri.

Jual beli sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat *konsensus*. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu saat jual beli berlangsung, apabila *akad* sudah berlangsung, pihak yang melakukan jual beli wajib menyerahkan barang kepada pembeli begitu pula orang yang membeli wajib menyerahkan harta sebagai alat tukar kepada penjual. Dengan diserahkannya barang atau benda maka pembeli wajib pula menyerahkan uang kepada penjual barang.⁵

Dalam masyarakat, jual beli sudah menjadi kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, akan tetapi praktik yang meliputi penjual, pembeli, akad jual beli, serta benda atau barang yang diperjual belikan yang dipraktikkan apakah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum, hal tersebut menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi orang yang mendalami ilmu *Syari'ah*. Seperti yang ada di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember sering kali melakukan transaksi jual beli barang selundupan, yang mana barang tersebut dibawa oleh TKI ketika sudah pulang dari luar negeri.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia

⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah, Cet. 1*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 29.

perniagaan bahkan secara umum merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Seperti halnya yang terjadi di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember mereka banyak membeli barang selundupan untuk memperoleh barang yang murah dan barangnya juga bagus.

Praktek jual beli barang selundupan ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Klatakan terutama dalam transaksi jual beli handphone yang dibawa oleh para TKI yang bekerja di Luar Negeri. Para TKI yang bekerja di Luar Negeri seringkali menjual Hp mereka yang mana nilai jualnya lebih mahal jika dijual di daerah Klatakan karena masyarakat Klatakan beranggapan barang yang dibeli dari luar negeri seringkali lebih bagus kualitasnya ketimbang produk yang di produksi di Indonesia. Sehingga meskipun barang tersebut atau handphone tersebut adalah barang selundupan, masyarakat Klatakan masih mau membeli barang tersebut dan harganya juga lebih murah dari pada handphone biasanya.

Dari observasi awal jual di Desa Klatakan, Kecamatan tanggul, Kabupaten Jember seperti halnya jual beli biasa, akan tetapi ketika mengamati lebih teliti, maka barang yang diperjual belikan masih perlu dikaji kedudukan hukumnya. Karena barang yang di perjual belikan masyarakat Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember merupakan barang yang dibawa Oleh TKI dari luar negeri yang belum ada kejelasan ijin pengedarannya dari negara Indonesia. Oleh karena itu kedudukan barang yang diperjual belikan perlu pengkajian hukum islam untuk menyikapi apakah barang yang demikian sesuai atau tidak dalam perspektif hukum islam terutama madzhab Syafi'iyah.

Selama ini peneliti mengamati jual beli baru kali ini peneliti melihat praktik jual beli dengan bentuk barang yang demikian.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang jual beli barang selundupan yang dilakukan masyarakat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **“JUAL BELI BARANG SELUNDUPAN DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’IYAH (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”**.

B. Fokus Penelitian

Supaya lebih terarah dan terfokus pada masalah yang dikehendaki maka perlu adanya rumusan masalah yang tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual beli Barang selundupan di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Pandangan Madzhab Syafi’iyah Terhadap Jual beli Barang Selundupan di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Salah satu dari tujuan pembahasan ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana praktik jual beli barang selundupan di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

2. Untuk mendiskripsikan bagaimana analisis Madzhab Syafi'iyah terhadap jual beli barang selundupan di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan Judul “Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'iyah” ini merupakan bentuk rasa keingintahuan peneliti tentang praktik jual beli barang selundupan yang dilakukan masyarakat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan Madzhab Syafi'iyah terhadap praktik jual beli barang selundupan yang dilakukan masyarakat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember khususnya.
- b. Sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berkenaan sudut pandang Madzhab Syafi'iyah terhadap praktik jual beli barang selundupan, bagi peneliti khususnya serta umumnya bagi para pembaca yang membutuhkan dan kemudian dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1).
- b. Bagi almamater IAIN Jember dan Mahasiswa Muamalah diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

1. Jual beli

Adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syari'at. Yakni, memenuhi syarat-syarat jual beli.⁶

2. Barang selundupan

Adalah barang yang tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.⁷

3. Madzhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah adalah madzhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Madzhab ini pertama kali didirikan di Irak dan kebanyakan dianut oleh para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Luar Negeri, Brunai, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.⁸

F. Sistematika Pembahasan

⁶ Prof. DR.H. Rachmat Syafe'I, MA., *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),73.

⁷ <https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-selundupan> (Diakses 19 Januari 2015)

⁸ Masyhudi Syakur, *Biografi Ulama' (pengarang kitab Salaf)*, (Lirboyo: t.t., 2008),11.

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penelitian skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan; Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

BAB II: Kajian Kepustakaan; Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: Metode Penelitian; Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan.

BAB IV: Penyajian Data Dan Analisis; Bab ini berisikan gambaran objek penelitian, penyajian data, serta pembahasan temuan (analisis data).

BAB V: Penutup atau Kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan.¹ Beberapa penelitian terdahulu yang diangkat oleh peneliti saat ini adalah:

1. Penelitian Lumatun Nuroniyyah (2014) dengan judul “*Transaksi Jual Beli Potongan Rambut Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Salon Dewi Desa Balung Lor-Jember)*”.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang transaksi jual beli potongan rambut, akad transaksi jual beli potongan rambut dan hukum jual beli potongan rambut menurut ulama’ madzhab. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan kajian terhadap kasus yang diteliti dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli potongan rambut di Salon Dewi masih banyak menyimpang dan tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dari beberapa segi, dilihat dari

¹ STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45-46.

barang yang dijual. Karena menurut pandangan beberapa ulama' madzhab jual beli potongan rambut dan juga sambung rambut tidak dibolehkan karena lebih mengarah kepada kemudorotaannya.²

2. Penelitian yang dilakukan Siti Rohmi (2008) dengan judul "*Tinjaun Madzhab Syafi'iyah Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib (Studi Kasus Pengerajin Monel di Desa Krasak, Pecangan, Jepara)*".

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jual beli hasil kerajinan salib di Desa Kraksak, Pecangan, Jepara merupakan bentuk jual beli yang terlarang. Larangan ini dikarenakan pada obyek akad yakni salib.³

3. Penelitian Najid Anhar (2010) dengan judul "*Tinjuan Madzhab Syafi'iyah Terhadap Jual Beli Jenitri di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen*".

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan tentang praktik jual beli biji jenitri dari segi Madzhab Syafi'iyah dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dilihat dan dianalisis dengan memperhatikan norma-norma Madzhab Syafi'iyah merupakan

² Lumatun Nuroniyah, *Transaksi Jual Beli Potongan Rambut Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Salon Dewi Desa Balung Lor-Jember)* (Jember : STAIN Jember, 2014).

³ Siti Rohmi dengan judul "*Tinjaun Madzhab Syafi'iyah Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib (Studi Kasus Pengerajin Monel di Desa Krasak, Pecangan, Jepara)*" (Semarang : IAIN Wali Songo, 2008).

kategori akad batil, jika seorang penjual mengetahui secara pasti dengan bukti-bukti yang valid bahwa si pembeli menggunakan objek tersebut untuk sesuatu yang diharamkan yaitu ritual sesembahan dan anggapan bias menghapus dosa yang mengarah kepada perbuatan menyekutukan tuhan (syirik), sehingga menyebabkan objek akad tersebut tidak bisa menerima hukum akad. Akan tetapi, jika seorang penjual tidak mengetahui secara pasti bahwa jenitri digunakan oleh si pembeli untuk ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa maka akad tersebut termasuk kategori sah, dan dibolehkan secara syari'at.⁴

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan penelitian:⁵

Judul	Hasil	Metode Analisis	Obyek Penelitian
Transaksi Jual Beli Potongan Rambut Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Salon Dewi Desa Balung Lor-Jember)	Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa transaksi jual beli potongan rambut di Salon Dewi masih banyak menyimpang dan tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dari beberapa segi, dilihat dari barang yang dijual. Karena menurut pandangan beberapa ulama' madzhab jual beli potongan rambut dan juga sambung rambut tidak dibolehkan karena	Metode penentuan informan menggunakan Purposive Sampling	Jual beli potongan rambut di Salon Dewi Desa Balung Lor-Jember

⁴ Penelitian Najid Anhar dengan judul “*Tinjauan Madzhab Syafi'iyah Terhadap Jual Beli Jenitri di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen*” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).

⁵ Sumber data persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang diolah dari hasil-hasil penelitian terdahulu.

	lebih mengarah kepada kemudorotaannya		
Tinjuan Madzhab Syafi'iyah Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib (Studi Kasus Pengerajin Monel di Desa Krasak, Pecangan, Jepara)	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jual beli hasil kerajinan salib di Desa Kraksak, Pecangan, Jepara merupakan bentuk jual beli yang terlarang. Larangan ini dikarenakan pada obyek akad yakni salib	Metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif	Para Pengerajin Monel di Desa Krasak, Pecangan, Jepara
Tinjuan Madzhab Syafi'iyah Terhadap Jual Beli Jenitri di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen	Hasil penelitian mengemukakan bahwa dilihat dan dianalisis dengan memperhatikan norma-norma Madzhab Syafi'iyah merupakan kategori akad batil, jika seorang penjual mengetahui secara pasti dengan bukti-bukti yang falid bahwa si pembeli menggunakan objek tersebut untuk sesuatu yang diharamkan yaitu ritual sesembahan dan anggapan bias menghapus dosa yang mengarah kepada perbuatan menyekutukan tuhan (syirik), sehingga menyebabkan objek akad tersebut tidak bisa menerima hukum akad	Metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif	Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen

Penelitian ini dengan judul “Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'iyah”. Perbedaan penelitian

sekarang ini dengan penelitian terdahulu adalah masalah yang diteliti yaitu transaksi jual beli barang selundupan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Sedangkan persamaannya adalah metode analisis data yang digunakan yaitu bersifat kualitatif deskriptif.

B. Kajian Teori

1. Definisi Jual Beli

Pengertian dari jual beli dalam Bahasa Arab adalah memberikan sesuatu kepada seseorang karena sesuatu yang diberikan kepadanya sebagai imbalannya.

الْبَيْعُ مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar harta dengan harta dengan cara tertentu”

Sedangkan menurut syara’ jual beli adalah

الْبَيْعُ شَرْعًا مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ

“Jual beli menurut istilah adalah menukarkan harta dengan harta lain atas kerelaan atau suka sama suka”⁶

Jual beli adalah akad tukar-menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Yakni, memenuhi syarat-syarat jual beli. Akad jual beli ini dapat dibuat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari suatu barang untuk selama lamanya.⁷

Jual beli menurut pengertian *lughawi* adalah saling menukar (pertukaran), dan kata jual beli dipergunakan biasanya dalam pengertian

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al Kitabiyah, 1971), juz III, 46

⁷ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (Kajian Fiqih Muamalah Dalam Mazhab Imam Syafi'i RA)*, (Pasuruan: Ma'had Darullah wadda'wah, 2012), 1-2.

yang sama, dua kata ini masing-masing mempunyai arti atau makna yang satu sama lain saling bertolak belakang.⁸

Namun adapula yang menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.⁹

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana lazimnya zaman sekarang. Karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat seperti uang. Misalnya satu ikat kayu bakar ditukar dengan satu liter beras atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara orang yang saling tukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam fiqh disebut *al-Muqayadah*.¹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits, terdapat

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 84.

⁹ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (Kajian Fiqih Muamalah Dalam Mazhab Imam Syafi'i RA)*, (Pasuruan: Ma'had Darullah wadda'wah, 2012), 1-2.

¹⁰ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (Kajian Fiqih Muamalah Dalam Mazhab Imam Syafi'i RA)*, (Pasuruan: Ma'had Darullah wadda'wah, 2012), 1-2.

sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli diantaranya dalam surat Al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)¹¹

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu bunuh dirimu (saudaramu), sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)¹²

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

Sedangkan landasan hukum praktek jual beli dalam Hadits Rasulullah Saw. Diantaranya adalah Hadits dari Rifa’ah ibn Rafi’, bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?”

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 69. ; Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 13.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 122. ; Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, 12.

Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur". (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)¹³

Artinya jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشْقِيُّ مَرَّوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْعَزِيزِ مُحَمَّدَ بْنَ دَوَادِ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

“Menceritakan pada kami Abas bin Walid al Damsaqi Marwan bin M. Abdul Azis bin Muhammad dari daud bin shalih al- Madani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya'id al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda: “jual beli harus dipastikan saling meredhai” (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).¹⁴

Hadist di atas dipahami bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa jual beli harus didasari atas saling meridhai. Artinya, tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual.

Maksud dari hadist di atas adalah jual beli yang bersih yaitu jual beli yang terhindar dari sumpah palsu untuk melariskan barang dan bersih dari tipuan dalam bermuamalah.

3. Hukum Jual Beli

Menjual atau membeli sesuatu barang memang asal hukumnya mubah akan tetapi dapat berubah menjadi makruh bahkan haram tergantung kepada bentuk barang yang dijualnya dan kepada siapa barang

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹⁴ Sunan Ibn Majah, *Hadits Sunan Ibn Majah*, (Bandung: Dahlan, [t,th]), Juz II, 736-737.

itu dijual, lebih jelasnya lihatlah perincian hukum menjual dan membeli sesuatu barang sebagai berikut:¹⁵

Akan tetapi hukum jual beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:

- a. Mubah (boleh) adalah hukum asal jual beli; akan tetapi masuk dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli, barulah dianggap sah menurut syara' jika rukun dan syarat sudah terpenuhi.
- b. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi' yang menjual harta orang mufis (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
- c. Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang berhajat kepada barang itu.
- d. Makruh, seperti jual beli pada waktunya panggilan adzan shalat jum'at.¹⁶
- e. Haram, yaitu apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.
- f. Haram dan tidak sah jual belinya, seperti jika jual beli tersebut tidak sesuai dengan prosedurnya yang telah ditetapkan misalnya tidak terpenuhi syarat-syaratnya.

¹⁵ Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalah (Kajian Fiqih Muamalah Dalam Mazhab Imam Syafi'i RA)*, (Pasuruan: Ma'had Darullah wadda'wah, 2012), 6.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Madzhab Syafi'iyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),74.

4. Rukun – Rukun Jual Beli

Rukun di sini adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum transaksi jual beli. Jika tidak dipenuhi maka hukum transaksi tersebut tidak sah. Adapun rukun yang harus dipenuhi tersebut adalah:¹⁷

a. *Aqida'in*

Yaitu dua orang yang akan melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli.

b. *Ma'qud Alaih*

Yaitu sesuatu yang akan diperjualbelikan yang juga terdiri dari dua hal yaitu barang yang akan dijual dan harga yang akan dibayarkan.

c. *Shighot*

Yaitu suatu kalimat transaksi yang terdiri dari Ijab dan Qabul. Ijab adalah perkataan yang dilontarkan oleh pemilik barang. Sedangkan Qabul adalah perkataan penerimaan atas barang yang ditawarkan oleh si penjual.

Sama halnya yang diutarakan oleh Zakaria al-Anshori rukun jual beli itu ada 3 macam sebagaimana dikemukakannya dalam kitab

Syarhul Minhaj:¹⁸

¹⁷ Segar Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (kajian fiqh Muamalah dalam perspektif Madzhab Syafi'iyah)*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah wadda'wah), 8-9.

¹⁸ Zakarian al-Anshori, *Syarhul Minhaj*, (Bairut: Darul Fiqr, T.T.), Juz 3, 5.

أركانُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سِتَّةٌ عَاقِدٌ (بَائِعٌ وَ مُشْتَرٍ)
وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ (مُثْمِنٌ وَ مُشْتَرٍ) وَ صِيغَةٌ وَلَوْ كُنَّا بِيَةً

“Rukun jual beli itu ada tiga: sesuatu yang diakadkan, masing-masingnya terbagi dua, karena yang berakad itu adakalanya penjual atau pembeli, shighat, (orang yang berakad), dan ma’qud’alaih adakalanya harga atau yang dihargai dan shighat adalah ijab dan qabul”.¹⁹

Dari apa yang dikemukakan oleh Zakaria al-Anshori dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli itu adalah:

- a. *Shighat*, terdiri dari *ijab* dan *qabul*.
- b. *Aqid* (orang yang melaksanakan akad atau penjual dan pembeli).
- c. *Ma’qud’alaih*, yaitu objek atau sesuatu yang diakadkan.

5. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli atas setiap orang yang akan melakukan transaksi jual beli baik dari pihak penjual maupun pembeli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad. Ulama syafi’iyah sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
 - 2) Seorang yang sudah mencapai batas baligh, yaitu orang yang sudah genap berumur 15 tahun atau sudah mengeluarkan air sperma, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil

¹⁹ Segar Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (kajian fiqh Muamalah dalam perspektif Madzhab Syafi’iyah)*, (Pasuruan: Ma’had Darullughah wadda’wah), 8-9.

- 3) Seorang yang rosyd, yaitu orang yang baik urusan Agamanya dengan tidak melakukan dosa yang besar dan baik pula urusan dunianya sekiranya mengerti cara penggunaan uang.
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul. Ulama' syafi'iyah sepakat menyatakan bahwa unsur pertama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab qabul yang berlangsung. Menurut mereka ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dan dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan.

Dizaman sekarang perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Ulama Madzhab Syafi'iyah berpendapat, transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui kalimat ijab qabul, oleh sebab itu *Bay al-Mu'atah* hukumnya tidak sah²⁰

- c. Syarat barang yang diperjual belikan sebagai berikut:
 - 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya disebuah toko.

²⁰ Baharun, *Fiqih Muamalah*. 9-17.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermafaat bagi manusia, kalau seperti bangkai, khomr dan darah tidak sah diperjual belikan karena dalam pandangan syara' benda itu tidak bermanfaat bagi manusia.
 - 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti ikan dilaut atau emas dalam tanah.
 - 4) Bisa diserahkan saat akad beralngsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²¹
 - 5) Barang harus suci, tidak sah jual beli babi, anjing, minuman keras dan kulit bangkai yang belum dimasak
 - 6) Baarang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang untuk diperjual belikan.
 - 7) Jual beli tidak tergolong perbuatan haram, seperti hasil curian, hasil rampasan dan lain sebagainya yang termasuk perbuatan haram.²²
- d. Syarat nilai tukar (harga barang) termasuk unsur terpenting dalam jual beli, untuk zaman sekarang adalah uang. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan nilai tukar ini menjadi dua, yaitu: *As-Stamnu* dan *As-Si'ru*, menurut mereka *as-stamnu* adalah harga pasar yang berlaku ditangah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si'ru* adalah modal barang yang

²¹ Ibid. 18

²² Muhammad Bin Abdullah Athayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah (Dalam Pandangan 4 Madzhab)*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), 8-9.

seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual di konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Harga yang dapat dipertimbangkan para pedagang adalah *as-stamnu*, ulama mengemukakan syarat *as-stamnu* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara umum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*Al-Muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.
- d. Maka apabila rukun dan syarat jual beli di atas sudah terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah dan mengikat. Karena pihak penjual dan pembeli tidak lagi membatalkan jual beli tersebut, kecuali ada perjanjian.

6. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Madzhab Syafi'iyah membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:²³

²³ Dr. Siah Khosyiah, *Fiqh Mualamah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 63-65

1. Jual beli yang sah, yaitu jual beli yang cukup syarat dan rukunnya. Diantaranya adalah:

- a. Jual beli *a'yan musyahadah* yaitu jual beli benda yang dapat dilihat
- b. Jual beli *a'yan mausufah fiddimmah* yaitu jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya. Jual beli ini disebut dengan jual beli salam atau pesanan.
- c. Jual beli *sharf*, yaitu memperjual belikan salah satu mata uang dengan lainnya yang sejenis atau tidak.
- d. Jual beli *murabahah*, yaitu menjual dengan harga pembelian beserta keuntungannya.
- e. Jual beli *isyara'* (perkongsian)
- f. Jual beli *mukhatathah* (jual rugi), yaitu menjual sesuatu dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian.
- g. Jual beli *tauliyah*, yaitu menjual sesuatu seharga pembelian semua.
- h. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli hewan dengan hewan.
- i. Jual beli dengan syarat khiyar
- j. Jual beli dengan syarat lepas dari cacat

Adapun jual beli fasid atau bathil menurut ulama' Syafi'Iyah seluruhnya diharamkan dan harus dijaui.

2. Jual beli yang Fasid, yaitu jual beli yang cacat sebagian syarat dan rukunnya.

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangat banyak. Madzhab Syafi'iyah membedakan menjadi dua bagian, diantaranya:²⁴

- a. Jual beli "*muqoyyadah*" yaitu jual beli barang dengan barang. Jual beli semacam ini dalam istilah sekarang dinamakan barter
- b. Jual beli "*sarf*" yaitu jual beli uang dengan uang
- c. Jual beli "*salam*" jual beli dengan tempo/pesanan barang terlebih dahulu
- d. Jual beli "*murabaha*" yaitu jual beli dengan mencari keuntungan atau menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga pembeli
- e. Jual beli "*tauliyah*" bila dilihat dari segi istilah syara' sama dengan jual beli murabahah
- f. Jual beli "*wadi'ah*" yaitu jual beli dengan harga lebih rendah dari harga pembelian
- g. Jual beli "*musawwamah*" yaitu jual beli yang disertai dengan tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atas suatu harga
- h. Jual beli "*muzayyadah*" yaitu jual beli dengan menambah tawaran orang lain, artinya jual beli yang dilakukan dengan tawaran yang saling mengungguli dari tawaran semua

²⁴ Rachmat Syafi'i, *fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 93.

penawar sebelum adanya kesepakatan tentang harga barang bagi penawar tertentu.

7. Metode Istinbat Hukum

Dalam kasus jual beli ini peneliti memakai 'Urf sebagai metode istinbat hukum, karena praktik jual beli barang selundupan ini sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat, penjelasan mengenai 'Urf adalah sebagai berikut:

a) Definisi 'Urf

'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁵ Sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara 'urf dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka.

'Urf adalah bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Menurut Abdul Wahâb Khalâf, 'Urf adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍِّ وَ يُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي
اللِّسَانِ الشَّرْعِيِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

“Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Hal ini

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 104.

dinamakan pula dengan *al-âdah*. Sehingga dalam bahasa ahli syara' disana dijelaskan bahwa antara *al-'urf* dan *al-âdah* tidak terdapat perbedaan.”

Dan menurut Al-Jurjânîy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, *al-*

'urf adalah:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ. وَهُوَ حُجَّةٌ
أَيْضًا لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى.

Al-'Urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang ketika mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh *tabi'at*. *Al-'Urf* juga merupakan hujjah bahkan lebih cepat untuk dipahami.

Sedangkan *al-Adah* diartikan:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Al-Adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus.²⁶

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa *al-'Urf* dan *al-'dah* memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan/perkataan. Yang mana secara gamblang bisa dipahami bahwa adat merupakan sesuatu yang diketahui oleh banyak orang (memasyarakat) serta dilaksanakan terus menerus.

Para ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber istinbat hukum, menetapkan ia boleh menjadi dalil jika tidak ditemukan nash dari kitab Al-Quran dan Sunnah (hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau Sunnah seperti

²⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet, 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan perbuatan yang diharamkan.

b) Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan 'urf *sahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan 'urf *al-'aam* maupun 'urf *al-khas*²⁷. Dan Syatibi menilai semua madzhab fiqh menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nash menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat. Pembeneran penggunaan 'urf sebagai dalil menetapkan hukum dalam pandangan ulama didukung nash yang kuat. Di antara nash itu hadits Nabi berikut:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Barangsiapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya (HR.Bukhari).

Penerimaan para ulama terhadap 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, tidak menerima 'urf tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Dengan alasan tersebut, cukup banyak kaidah fiqh yang dirumuskan para ulama berlandaskan pada 'urf atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan ini telah teruji dan dipraktekkan secara terus-menerus. Di antara kaidah itu adalah:

²⁷ WWW.CyberMQ.com/pustaka islam ushul fiqh

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam kaidah yang lain, para ulama memandang bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan berlandaskan pada 'urf mempunyai kekuatan hukum yang persis sama dengan yang ditetapkan berdasarkan nash.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ.

Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nash".

Selain dua kaidah di atas ada pula kaidah fiqh yang telah dirumuskan ulama dengan berlandaskan pada 'urf ini, yaitu:²⁸

الْمَمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمَمْتَنِعِ حَقِيقَةً

Peraturan yang terlarang secara adat adalah seperti yang terlarang secara hakiki.

Kaidah ini menegaskan segala bentuk aturan larangan yang terdapat dalam 'urf sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi 'urf tersebut untuk dapat diterima. Syarat itu menurut Abdul- Karim Zaidan adalah:²⁹

- a. 'Urf yang dilaksanakan itu harus masuk pada 'urf yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negara bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat

²⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 102-104.

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 156-157.

dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

- b. '*Urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*'.

c) **Macam-macam '*Urf*'**

Dari beberapa persyaratan di atas kita bisa membagi '*urf*' (adat kebiasaan) kepada dua bagian yaitu:

a. '*Urf*' yang fasid (rusak/jelek)

Ialah '*urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *nash qath'iy* (syara'). Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Agama Islam.

b. '*Urf*' yang shahih (baik/benar).

Ialah '*urf*' yang saling diketahui orang, tidak menyalahi

dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, serta dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', *'urf* ini juga dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.³⁰

'Urf yang shahih dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) *'Urf 'Aam* (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu *Urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri. *'Urf* seperti ini dibenarkan berdasarkan *ijma'*. Bahkan tergolong macam *ijma'* yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid; oleh golongan sahabat maupun orang yang datang setelahnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf* ialah yang diterapkan diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah lalu.

2) *'Urf khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti; *urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain-lain.

³⁰ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 418

'*Urf* ini tidak boleh berlawanan dengan nash, tetapi boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'i*, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

8. Pengertian Selundupan

Kata selundupan bukan kata yang baru dan asing lagi bagi perekonomian, sebab kata itu merupakan salah satu tindakan yang menurut undang-undang adalah tindakan pidana ekonomi. Masalah penyelundupan akan tetap terjadi bahan pembicaraan menarik dikalangan para penegak hukum, dan akan menjadi salah satu sasaran pokok dalam melaksanakan tugas. Para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan import dan eksport barang.

Didalam undang-undang tindak pidana ekonomi (undang-undang darurat No. 7 tahun 1995 dan ordonansi bea maupun inpres No. 4 tahun 1985) tidak dijumpai pengertian penyelundupan.

Tidak pidana penyelundupan (bahas Inggris; *mungling*, bahasa Belanda; *smokkel*) ialah, mengimport, mengeksport, mengantarkan pulangkan barang dengan tidak mematuhi formalitas pabean (Douane formaliteiten) yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun latar belakang perbuatan demikian adalah untuk menghindari bea dan cukai (factor ekonomi) atau menghindari larangan yang ditetapkan oleh

pemerintah, seperti senjata api, amonisi dan sejenisnya narkotika (factor keamanan) dan lain-lain.³¹

Pengertian penyelundupan adalah terdapat dalam keputusan presiden (kepres) No.73 tahun 1967 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan barang atau uang di Indonesia keluar negeri (“ekspor” atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia “import”).³² Perumusan terakhir ini menurut Dr. A. Hamzah terlalu luas dan tidak mencerminkan pengertian dalam arti yuridis. Dengan demikian menurutnya semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan import seperti penipuan pencurian, pemalsuan, penyuaapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekport import termasuk juga penyelundupan, padahal maksud perbuat peraturan tidak demikian.

Pengertian penyelundupan sebagaimana yang dimuat dalam kepres No.73 tahun 1967 tersebut mirip dengan pengertian penyelundupan yang dimuat dalam the new groller Webster international dictionary of the English language (vol II, hal. 916) yang berbunyi: “to import or export secretly and contrarary to law, with out playment of legally required duties” (mengimport dan mengeksport secura diam-diam dan bertentangan dengan hukum, tanpa membayar bea yang diharuskan menurut undang-undang)

³¹ Hamzah Ahmad, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga (Jakarta) 1996, hal.78

³² Hamzah Ahmad, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga (Jakarta) 1996, hal.81

9. Macam-macam Penyelundupan

Secara umum penyelundupan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penyelundupan fisik atau memasukkan barang atau mengeluarkan dari atau kewilayah kepabeanan Indonesia tanpa pemberitahuan, pemeriksaan barang kepada pejabat, bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Dalam artian disini bahwasanya penyelundupan fisik ini hanya ada pada criteria barang saja. Seperti mobil, kayu, alat elektronika dan lain sebagainya. Seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 26b (1) ordnansi bea, yang berbunyi: barang siap yang mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordnansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang menyangkut ataupun yang mengimport barang-barang yang bertentangan dengan sesuatu ketentuan-larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat-ayat kedua.
- b. Penyelundupan administrasi, yaitu memberikan salah satu jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan import, penyimpanan dalam ekspor, pengiriman atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain (Pasal 25 Iic ordonansi bea).

Dengan demikian, dalam penyeludupan fisik sama sekali tidak mempengaruhi dokumen, sedangkan dalam penyelundupan dalam

administratif adanya ketidaksamaan antar keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen. Tapi akan menjadi lain lagi apalagi ada peraturan melarang ekspor rotan mentah ke luar negeri yang diperbolehkan adalah yang sudah menjadi barang jadi misalnya kursi, keranjang dan lainnya, maka eksportir mencari akal yaitu ia memberitahukan akan ekspor rotan dengan dokumen lengkap, tetapi rotan yang diekspor itu ternyata terdapat dibingkai menjadi rotan batangan diluar negeri. Kasus yang demikian bukan lagi penyelundupan melainkan kecurangan bea cukai.

Perbedaan antara penyelundupan (*emunggling*) dan kecurangan bea cukai (*costoms fraud*) sebenarnya sangat tipis, kalau seseorang memasukkan atau mengeluarkan barang ke atau dari wilayah kepabeanan Indonesia dengan curang, maka disebut kecurangan dibidang kebeacukaian.

10. Faktor Yang Mendorong Tumbuhnya Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan di Indonesia yang volumenya lebih luas lautannya dari pada dataran banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubungan kausal, faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Kondisi Geografis

Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang diapt oleh dua benua besar yaitu Asia dan Australia dan dua samudra dengan garis pantai yang terbentang luas dan berdekatan dengan negara-negara tetangga, yang sudah lebih

dahulu mengalami kemajuan baik dibidang pengetahuan ekonomi ataupun industri membuka kesempatan dan peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan)

b. Kondisi Internal Negara

Tidak dapat disangkal bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi timbulnya tindak pidana penyelundupan, karena sebagaimana diketahui produksi industri dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya dapat dihandalkan. Tingginya biaya produksi menjadi hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang-barang hasil produksi luar negeri. Keadaan ini ditambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam industri dan pemasaran.

c. Minimnya Sumber Daya Alam

Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini bisa kita perhatikan banyaknya kekayaan alam kita berupa bahan-bahan mentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara bersangkutan, kekayaan alam bumi Indonesia melimpah ruah, sehingga negara-negara industri yang haus akan bahan-bahan mentah, dan pasaran unruk melempar hasil industrinya, ditambah pula dengan letak negaranya yang tidak jauh dari pantai-pantai Indonesia, maka

masalah penyelundupan menjadi semakin menarik bagi pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kekayaan alam kita sangat dibutuhkan negara-negara industri tersebut.

d. Kelebihan Produksi

Di negara-negara yang telah maju dan mapan disektor industri dan perekonomiannya ada kalanya mengalami kelebihan produksi (over production) dinegara-negara yang telah maju dan mapan tersebut kadang-kadang mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya. Kedaan ini oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab lalu dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak sah atau illegal, yaitu berusaha memasukkan barang-barang dagangan mereka kepada negara-negara lain melalui penyelundupan, mereka mereka cenderung memnghalalkan segala cara demi tercapainya prinsip ekonomi.³³

Bahkan beberapa negara tertentu melakukan politik duping sehingga kedatangan barang-barang import kenegara yang belum stabil hasil produksinya mengalami keguncangan-keguncangan menghadapi persaingan barang-barang import. Hal ini bisa terjadi karena disamping barang-barang eksport import tersebut dibutuhkan masyarakat dan juga mutu maupun harganya kadang-kadang jauh lebih baik dan lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri. Dan apabila keadaan ini terjadi maka bagi masyarakat sendiri tidak mempersoalkan lagi,

³³ Soetrisno PH, *Kapita Selkta Ekonomi*, Erlangga (Jakarta), hal.36

apakah barang-barang yang dibelinya itu dimasukkan secara sah atau tidak, apa lagi daya belinya masyarakat kita memang masih rendah.

e. Sulitnya Transportasi

Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya antara satu pulau dengan yang lainnya.

Luasnya wilayah kepulauan serta banyaknya daerah-daerah tanah air kita yang belum lancar sarana transportasinya, jelas membuka peluang para penyelundup untuk melakukan aksinya. Hal ini ditambah lagi dengan letak kepulauan-kepulauan tersebut yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang industrinya telah lebih dahulu mengalami kemajuan.

f. Mentalitas

Sejarah telah membuktikan bahwa kekayaan alam dan bumi Indonesia melimpah ruah, akan tetapi jika yang mengendalikan sumber daya alam itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara kita akan tetap menderita sebagai negara miskin. Kita sudah memaklumi bahwa bumi dan kekayaan akan sumber-sumber daya alamnya sangatlah kaya begitu pula dengan ketrampilan dan kerukunan bangsa ini sudah teruji sejak zaman kolonial hingga zaman sekarang. Tetapi yang perlu ditanyakan sekarang adalah sejauh manakah mental para petugas

dalam menghadapi cobaan dan godaan oknum-oknum yang ingin melakukan penyelundupan. Kita tentu tidak bisa menganalisa mental para petugas tersebut. Akan tetapi tidak bisa diabaikan begitu saja akan sikap dan mental oknum petugas yang tidak mau tahu akan kepentingan nasional bangsa.

g. Kurangnya Partisipasi Masyarakat.

Dalam usaha menaggulangi tindak pidana penyelundupan sering dirasakan kurangnya partisipasi masyarakat, meskipun petugas telah berusaha keras untuk memberantas salah satu tindakan ekonomi ini. Hal ini mungkin disebabkan karena warga masyarakat merasa untung, sebab dapat membeli barang-barang ekspor luar negeri, asal selundupan yang penting dengan harga murah dan mutu yang tinggi.³⁴

11. Dampak Tindak Pidana Penyelundupan

a. Terhadap Penadapan Negara

Tindak pidana penyelundupan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Disamping itu penyelundupan pada umumnya dan penyelundupan administrative khususnya dapat mengakibatkan kerugian dan penerimaan atau pendapatan negara dari bea masuk, pajak dan pungutan-pungutan lainnya tidak dibayar.

b. Terhadap Perekonomian Negara

Penyelundupan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak hanya mengurangi pendapatan negara dibebea masuk serta pungutan-

³⁴ Safnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, 1992, hal.14

pungutan lainnya atas pemasukan dan pengeluaran barang, akan tetapi juga dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian negara dan masyarakat, hal ini nampak jelas dengan membanjirnya barang-barang selundupan, yang mengakibatkan barang-barang dalam negeri tidak mampu bersaing baik dari mutu dan harganya.

c. Perkembangan Industri Dalam Negeri

Banyak barang-barang hasil penyelundupan yang harganya lebih murah dan mutunya lebih bagus akan menutup pasaran bagi barang-barang hasil industri dalam negeri, yang berakibat kemacetan atau hambatan dalam perkembangan industri dalam negeri, sehingga dengan demikian produksi dalam negeri akan berhenti dalam berproduksi.

d. Kesempatan Kerja dan Tenaga Kerja

Apabila para produsen yang memiliki pabrik-pabrik sampai mengulung tikar karena kalah bersaing dengan para importif yang tidak illegal dengan harga yang tentunya relative lebih murah, maka yang terjadi ditutupnya pabrik-pabrik industri yang akan berdampak pada karyawan atau tenaga kerja diberhentikan dan akan terjadi pemutusan tenaga kerja (PHK).

Sesuai dengan fakta yang ada, masyarakat kita cenderung kearah masyarakat prestige, yang mengutamakan barang-barang hasil buatan luar negeri, tanpa memperdulikan bahwa barang-barang tersebut dimasukkan ke Indonesia secara legal atau illegal. Lebih-lebih mutu

dan harga barang-barang ekspor lebih baik dan lebih murah dibandingkan barang-barang produksi dalam negeri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*). Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit tertentu.¹

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku di tempat penelitian, yaitu menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Peneliti berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan jual beli barang selundupan (illegal) yang dilakukan masyarakat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan bagaimana tanggapan Madzhab Syafi'iyah tentang masalah tersebut. Hal ini menjadi suatu alasan bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 54.

² Julian Syah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-34.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Lokasi penelitian sebagian masyarakatnya melakukan transaksi jual beli barang selundupan, karena hampir keseluruhan masyarakat dalam melakukan transaksi ini tidak tahu asal muasal barang yang ditransaksikan.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³ Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari para informen lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada para pelaku jual beli barang selundupan dan tokoh masyarakat setempat.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

tapat.⁴ Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi jual beli barang selundupan di di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember karena metode ini bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal lain yang peneliti peroleh di lapangan.

Adapun jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang:

- a. Kondisi geografis masyarakat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
- b. Mekanisme jual beli barang selundupan yang dilakukan di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti dengan jumlah responden atau informan yang relatif sedikit.⁶ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pelaku jual beli serta masyarakat lain yang paham dan berpengalaman tentang jual beli barang selundupan. Sedangkan jenis wawancara yang akan digunakan adalah

⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 66.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

wawancara tak terstruktur.

Metode wawancara (*interview*) ini digunakan untuk memperoleh data tentang Mekanisme jual beli barang selundupan di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

3. Dokumenter

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.⁷ Adapun yang menjadi buku utama peneliti dalam mengumpulkan data adalah buku-buku ekonomi Islam dan fiqih terutama fiqih muamalah.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Nasution dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penelitian laporan penelitian.⁸ Namun, penelitian kualitatif lebih memfokuskan analisis data saat dilapangan bersama dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dilapangan semakin lama akan semakin

⁷Arikonto, *Prosedur Penelitian*, 274.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246-253.

banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data *-(merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya)-*. Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya *display data*, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

3. *Conclusion drawing/Verification*

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisiten dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang *kredibel*.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validitas data. Artinya data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Mengolah data merupakan tahapan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian apapun, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Pengolahan dan analisis data bersifat kontinyu sejak penelitian berada di lapangan hingga kembali dan pasca pengumpulan data.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Pemeriksaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yang berarti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

Dalam hal ini, pengumpulan dan pengujian data akan dilakukan kepada para informan yang terkait dengan penelitian. Kemudian dari data tersebut dikroscekkan dan dianalisis dalam metode kualitatif dengan mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut.

G. Tahap-tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

¹⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 217.

1. Tahap Pra-lapangan

- a) Menyusun rancangan penelitian
- b) Memilih lapangan penelitian
- c) Mengurus perizinan
- d) Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan dan diharapkan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian.

- e) Memilih dan memanfaatkan informasi
- f) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g) Memahami etika dalam penelitian

2. Tahap pekerjaan lapangan

- a) Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
 - 1) Pembatasan latar dan peneliti
 - 2) Penampilan
 - 3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan
 - 4) Jumlah waktu studi
- b) Memasuki lapangan
 - 1) Keakraban hubungan
 - 2) Mempelajari bahasa
 - 3) Peranan peneliti

c) Berperan-serta sambil mengumpulkan data

1) Mencatat data

2) Analisis di lapangan

d) Tahap analisis data¹¹



¹¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 102.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Desa Klatakan Kecamatan tanggul

1. Kondisi Geografis wilayah Desa Klatakan

Desa Klatakan merupakan salah satu desa dari kecamatan tanggul. Desa Klatakan memiliki luas wilayah kurang lebih 1482,1906 Ha, dari luas wilayah tersebut Desa Klatakan terdiri dari 387,1479 Ha tanah kering, 795,0427 Ha tanah sawah, yang mana terdiri dari 3 Rukun Warga (RW), dan 18 Rukun Tetangga (RT) dan memiliki suhu udara berkisar 25° C. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selodakon.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Curah Cabe
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gambirono
- d. Barat berbatasan dengan Desa Curah Bamban

Sedangkan untuk jarak Desa Klatakan dengan wilayah pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan berkisar 5 km
- b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota berkisar 25 km
- c. Jarak dari Ibukota Propinsi berkisar 120 km
- d. Jarak dari Ibukota Negara berkisar 1170 km

2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Dilihat dari perbandingan wilayah tanah kering dan tanah

persawahannya Desa Klatakan memiliki luas wilayah tanah kering yang lebih kecil dibanding tanah persawahannya dan jumlah penduduk Desa Klatakan berdasarkan data kependudukan pada akhir tahun 2014 berjumlah 3682 jiwa, dengan rincian penduduk berdasarkan kepala keluarga berjumlah 2453 KK, berdasarkan jenis kelamin laki-laki 1548 jiwa dan perempuan 1534 jiwa yang semuanya adalah warga negara indonesia (*WNI*).¹

Penduduk Desa Klatakan mayoritas bekerja sebagai petani, dan ada beberapa yang bekerja sebagai karyawan koperasi, karyawan bank swasta, guru, pedagang. Berdagang dalam kebiasaan masyarakat desa Klatakan dilakukan dengan berbagai macam perniagaan. Meskipun terkadang ada yang mempunyai pekerjaan lain, mereka tetap memiliki kesibukan berdagang.

Kesadaran tentang pendidikan di Desa Klatakan sudah cukup tinggi, baik pendidikan umum maupun pendidikan keAgamaan. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya jumlah penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya setaraf dengan SMA/Sederajat. Untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga sudah cukup banyak, baik itu melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di daerah maupun di luar daerah seperti Jember, Malang, Yogyakarta, maupun Bali, sedangkan untuk mereka yang tidak di perguruan tinggi biasanya melanjutkan ke Pondok Pesantren.

¹Berdasarkan data yang diberikan oleh kepala Desa Klatakan Bapak Romlan.

Dari sisi Agama, penduduk Desa Klatakan semua berAgama Islam dengan etnis atau budaya madura dan jawa, itu dapat dibuktikan dengan cukup banyaknya masjid dan mushola di Desa Klatakan yang mana ada 8 Masjid dan 71 Mushola. Disamping itu juga adanya kegiatan-kegiatan keAgamaan yang rutin dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Yasinan dan Tahlilan

Yaitu kegiatan pembacaan yasin dan tahlil setiap kamis malam ba'da maghrib di rumah-rumah warga yang dilaksanakan secara bergilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengirim do'a pada leluhur atau almarhum keluarga jama'ah yasin, yang dilaksanakan secara berjama'ah.

b. Manaqiban

Ini adalah kegiatan pembacaan manaqib setiap tanggal 11 dari bulan jawa dan pelaksanaannya juga bergilir dari rumah ke rumah bergantian

c. Shalawatan

Shalawatan adalah kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat dengan cara bergantian di rumah-rumah para anggota, dan dilakukan setiap hari jum'at

B. Penyajian Data

Dasar praktik jual beli di Desa Klatakan sama halnya dengan praktik jual beli secara umumnya. Dimana dalam praktiknya harus ada unsur jual beli yang terpenuhi untuk terjadinya akad, kemudian proses

yang diawali dengan memilih barang, tawar menawar, dan ijab qabul. Ijab qabul dilakukan setelah proses tawar menawar disetujui oleh kedua belah pihak, yang mana dalam ijab qabul tersebut dijelaskan mengenai, nominal barang yang diperjual belikan, bagaimana kondisi barang yang diperjual belikan, dan kualitas barang yang diperjual belikan. Untuk lebih jelasnya maka peneliti akan jabarkan sebagaimana berikut:

1. Praktik Jual Beli Barang selundupan Di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

Praktek jual beli barang selundupan di desa Klatakan dimulai dengan proses tawar menawar sebelum terjadi kesepakatan dan kemudian akad perjanjian. Untuk rinciannya adalah sebagai berikut.

a. Proses Tawar Menawar

Dalam proses tawar menawar ini biasanya penjual menawarkan barangnya kepada pembeli terlebih dahulu ketika barangnya sudah siap untuk dijual, atau pembeli yang mencari barang yang dibutuhkan untuk dibeli. Pembeli kemudian melakukan peninjauan terhadap barang yang ditawarkan kepadanya. Peninjauan pembeli ini untuk mengetahui seberapa bagus kualitas barang yang ditawarkan, bagaimana kondisi barang tersebut (bagus atau jelek), atau keberadaan barang yang dibutuhkan. Peninjauan tersebutlah yang digunakan pembeli untuk melakukan penawaran harga pada pedagang yang kemudian terjadi tawar menawar antara keduanya. Apabila proses tawar menawar

mencapai kata mufakat maka akan dilanjutkan dengan akad atau perjanjian dan sebaliknya, apabila tidak terjadi mufakat maka tidak terjadi transaksi jual beli barang tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh pelaku transaksi:

"Kalau di daerah sini, biasanya proses tawar-menawar gampang, karena disaat para TKI sudah pulang biasanya mereka membawa handphone yang cukup banyak untuk dijual kembali disini (Desa Klatakan). Nah pada saat itulah kita yang mengetahui kalau ada barang baru yang baru datang kita sering berebutan untuk membeli handphone tersebut. Dan secara otomatis pihak penjual sering memberikan harga yang cukup mahal, tapi masih bisa dinego. Maka pada saat itulah kita menawar handphone tersebut hingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak.²

"Untuk proses tawar-menawar dalam transaksi jual beli handphone yang dibawa oleh para TKI itu, kita Cuma tinggal menawar harga yang diberikan oleh pihak penjual untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Ntar kalau sudah sepakat, baru kita bisa beli barang tersebut.³

"Biasanya kalau saya sudah pulang dari tempat kerja, masyarakat disini seringkali menawar handphone yang saya bawa. Entah barang tersebut sudah pernah saya pakai ataupun tidak. Kalau barang yang belum pernah saya pakai harga cukup tinggi dan kadang tidak diperbolehkan nawar. Tapi kalau barnganya sudah pernah saya pakai maka harga bisa dinego sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁴

b. Akad Atau Perjanjian

Bentuk dari akad perjanjian yang masyarakat Desa Klatakan pahami dan mereka gunakan adalah menggunakan akad jual beli. Dalam akad tersebut pihak penjual memberikan jaminan semua tanggungan kepada pihak pembeli jika ada masalah dikemudian hari dalam pemberian jaminan ini pihak penjual tidak

² Fathur, Wawancara, Musholla Al Huda, (Pihak Pembeli) 10 Agustus 2015

³ Herul, Wawancara, Warung Kopi, (Pihak Pembeli) 13 Agustus 2015

⁴ Bapak Yanto, Wawancara, Rumah Pak Yanto, (Pihak Penjual) 03 Agustus 2015

memberikan bukti tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Dalam akad maupun perjanjian tersebut hanya lewat lisan tanpa perjanjian tertulis. Perjanjian ini digunakan karena akad atau perjanjian lisan mudah dipahami, karena antara penjual dan pembeli sama-sama percaya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku berikut:

"Kalau akadnya kita biasa pakek jual beli secara tunai. Tapi sebelumnya kita sering meminta jaminan kepada pihak penjual seandainya ada masalah atau kerusakan pada handphone yang mereka jual. Dan jaminannya hanya barang bisa kembali tanpa adanya perjanjian tertulis."⁵

"Jual belinya pakai jual beli secara kontan saja, gak mau saya kalau masih dihutang atau dicicil, karena barangnya yang saya bawa masih baru dan tidak pernah saya pakai. Itupun masih ada garansi barangnya bisa dikembalikan lagi kepada saya jika memang ada kerusakan pada handphone yang mereka beli."⁶

c. Unsur jual beli

Unsur jual beli yang dilakukan masyarakat desa Klatakan merupakan jual beli seperti jual beli biasanya yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu bentuk jual beli yang dilakukan dengan bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli sekaligus melihat barang yang akan diperjual belikan secara langsung. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pelaku jual beli barang tersebut:

"Untuk jual beli handphone ini kami bertemu langsung dengan yang punya barang, itu gunanya untuk melihat dan memastikan barangnya bagus atau tidak."⁷

⁵ Herul, Wawancara, Warung Kopi, (Pihak Pembeli) 13 Agustus 2015

⁶ Bapak Yanto, Wawancara, Rumah Pak Yanto, (Pihak Penjual) 03 Agustus 2015

⁷ Fathur, Wawancara, Musholla Al Huda, (Pihak Pembeli) 10 Agustus 2015

"Ya saya minta bertemu langsung dengan yang mau membeli handphone saya, karena saya takut mereka salah paham dengan barang saya. Jadi kalau saya bertemu langsung dengan mereka, saya bisa menjelaskan langsung kepada mereka jenis dan kualitas barang yang saya punya. Karena kalau tidak gitu pembelinya kadang masih komplian atau semacamnya."⁸

d. Barang Yang Diperjual Belikan

Barang selundupan yang biasa diperjualbelikan oleh masyarakat Klatakan disini adalah Handphone yang dibawa oleh para TKI yang baru pulang dari luar negeri. Dan sudah tentu barang ini adalah barang yang punya nilai ekonomis dan tentunya juga dapat dilihat secara lansung oleh kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pihak penjual, adalah sebagai berikut:

"Ya barang yang sering saya beli itu adalah handphone soalnya barangnya yang dibawa oleh mereka pada umumnya lebih berkualitas dibanding dengan handphone yang diproduksi disini."⁹

"kalau saya bawa dan saya jual macem-macem yang penting bernilai ekonomis dan banyak yang minat seperti halnya alat elektronik terutama handphone. Soalnya kalau handphone sebelum saya pulang mereka sudah banyak yang mesen pada saya untuk dibawakan handphone."¹⁰

e. Dampak Transaksi jual beli barang selundupan

Dalam transaksi jual beli barang selundupan di Desa Klatakan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dampak positif tersebut tidak hanya dirasakan oleh para penjual akan tetapi juga dirasakan oleh pembeli.

⁸ Bapak Mursyid, Wawancara, Rumah Pak Mursyid,(Pihak Penjual) 06 Agustus 2015

⁹ Herul, Wawancara, Warung Kopi,(Pihak Pembeli) 13 Agustus 2015

¹⁰ Ibu Juma'ati, Wawancara, Rumah Ibu Juma'ati,(Pihak Penjual) 05 Agustus 2015

- 1) Bagi para penjual; mereka dapat memperoleh keuntungan dengan jumlah yang banyak sekaligus stok barang cepat laku apabila dibandingkan dengan hasil jual beli pada umumnya, karena kalau menggunakan transaksi pada biasanya, sering kali barang yang akan dijual mengalami kesulitan dalam pemasaran. Hal ini disebabkan karena barang yang diproduksi di sini barangnya kurang diminati oleh masyarakat Klatakan.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh pihak penjual:

"Ya tentunya dengan membawa handphone yang dari Luar Negeri barangnya cepat laku, karena pada umumnya masyarakat disini senang dengan produk luar negeri. Dan yang lebih penting saya bisa memperoleh untuk yang cukup banyak ketimbang jual produk yang diproduksi dalam negeri."¹¹

"Untuk barang luar negeri yang saya jual kepada masyarakat lebih cepat laku ketimbang barang yang dari dalam negeri. Dan untungnya pun cukup banyak."¹²

- 2) Bagi para pembeli; sudah sepatutnya jika seorang pembeli memperoleh keuntungan, karena pada dasarnya mereka membeli suatu barang dengan kualitas yang lebih baik.

Seperti yang diutarakan oleh pihak pembeli:

"Untuk untungnya kami hanya memperoleh kepuasan karena punya barang dari luar negeri yang kualitasnya lebih bagus ketimbang dengan produk dalam negeri."¹³

¹¹ Bapak Yanto, Wawancara, Rumah Pak Yanto, (Pihak Penjual) 03 Agustus 2015

¹² Herul, Wawancara, Warung Kopi, (Pihak Pembeli) 13 Agustus 2015

¹³ Fathur, Wawancara, Musholla Al Huda, (Pihak Pembeli) 10 Agustus 2015

"Bicara keuntungan dari jual beli ini pastinya kami memperoleh keuntungan yaitu dalam hal kualitas yang bagus dan tentunya tahan lama."¹⁴

Sedangkan dampak negatifnya pun juga dirasakan oleh para penjual dan pembeli. Seperti yang diutarakan oleh kedua belah pihak:

- 1) Bagi para penjual; dampak negatif yang mungkin dialami oleh penjual yaitu jika barang yang mereka bawa dari luar negeri disita oleh pihak pelabuhan karena tidak punya bukti pembayaran bea cukai.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh pihak penjual:

"Biasanya kerugian yang kami alami yaitu jika barang-barang yang kami bawa dari luar ketuan oleh pihak pelabuhan, karena tiap kali kita keluar masuk pelabuhan sudah pasti barang-barang yang kami bawa diperiksa oleh pihak pelabuhan. Jadi kalau lagi apes kita juga akan ketahuan dan barang-barang kita bisa disita oleh pihak pelabuhan."¹⁵

"Biasanya yang kami takuti hanyalah ketahuan saat bawa barang tersebut. Jadi kalau ingin ketahuan oleh pihak pelabuhan kita harus pintar-pintar untuk menutupinya."¹⁶

- 2) Bagi para pembeli; kerugian yang mungkin dialami yaitu jika barang yang beli itu mengalami kerusakan dan pihak menjual tidak mau bertanggung jawab terhadap barang yang mereka jual. Itu dikarenakan pihak pembeli tidak memiliki bukti pembelian dan bukti garansi dari pihak penjual. Dan ruginya lagi biasanya kalau dijual lagi kepada orang lain biasanya

¹⁴ Herul, Wawancara, Warung Kopi, (Pihak Pembeli) 13 Agustus 2015

¹⁵ Bapak Mursyid, Wawancara, Rumah Pak Mursyid, (Pihak Penjual) 06 Agustus 2015

¹⁶ Ibu Jumaati, Wawancara, (rumah Ibu Jumaati) 13 Agustus 2015

mereka tidak mau membeli barang tersebut karena tidak ada bukti pembelian, sehingga mereka yang ingin membeli barang tersebut enggan untuk membeli barang tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh pihak pembeli:

"Saya pernah rugi membeli handphone selundupan karena waktu itu barang yang saya beli tidak sampai satu bulan sudah rusak sehingga saya minta keringanan kepada pihak penjual, akan tetapi mereka tidak mau ganti rugi lantaran saya tidak bisa menunjukkan bukti pembelian. Padahal pada waktu pembelian mereka tidak memberikan bukti pemberian."¹⁷

"Kemaren saya memang pernah punya handphone seperti itu akan tetapi pas waktu mau dijual lagi kepada orang lain mereka tidak mau karena barang yang saya jual tersebut selundupan."¹⁸

2. Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'iyah Di Desa Klataan Kecamatan Tanggul Kabupaten

Jember

a. Proses Tawar Menawar

Dalam proses transaksi Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya proses transaksi harus mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Diantaranya adalah Hadits dari Rifa'ah ibn

Rafi', bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

¹⁷ Fathur, Wawancara, Musholla Al Huda, (Pihak Pembeli) 10 Agustus 2015

¹⁸ Herul, Wawancara, Warung Kopi, (Pihak Pembeli) 13 Agustus 2015

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab: ”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur”. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)¹⁹

Artinya jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشْقِيُّ مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْعَزِيزِ مُحَمَّدَ بْنَ دَوَادِ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاءَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَائِسٌ بِمَا بَاعْتُ مِنْ بَيْعٍ عَنْ تَرَاضٍ

“Menceritakan pada kami Abas bin Walid al Damsaqi Marwan bin M. Abdul Azis bin Muhammad dari daud bin shalih al- Madani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya’id al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda: “jual beli harus dipastikan saling meredhai” (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).²⁰

Hadist di atas dipahami bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa jual beli harus didasari atas saling meridhai. Artinya, tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual.

Sedangkan dalam proses tawar menawar ini biasanya penjual menawarkan barangnya kepada pembeli terlebih dahulu ketika barangnya sudah siap untuk dijual, atau pembeli yang mencari barang yang dibutuhkan untuk dibeli. Pembeli kemudian melakukan peninjauan terhadap barang yang ditawarkan

¹⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

²⁰ Sunan Ibn Majah, *Hadits Sunan Ibn Majah*, (Bandung: Dahlan, [t,th]), Juz II, 736-737.

kepadanya. Peninjauan pembeli ini untuk mengetahui seberapa bagus kualitas barang yang ditawarkan, bagaimana kondisi barang tersebut (bagus atau jelek), atau keberadaan barang yang dibutuhkan. Peninjauan tersebutlah yang digunakan pembeli untuk melakukan penawaran harga pada pedagang yang kemudian terjadi tawar-menawar antara keduanya. Apabila proses tawar-menawar mencapai kata mufakat maka akan dilanjutkan dengan akad atau perjanjian dan sebaliknya, apabila tidak terjadi mufakat maka tidak terjadi transaksi jual beli barang tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh pelaku transaksi:

"Kalau di daerah sini, biasanya proses tawar-menawar gampang, karena disaat para TKI sudah pulang biasanya mereka membawa handphone yang cukup banyak untuk dijual kembali disini (Desa Klatakan). Nah pada saat itulah kita yang mengetahui kalau ada barang baru yang baru datang kita sering berebutan untuk membeli handphone tersebut. Dan secara otomatis pihak penjual sering memberikan harga yang cukup mahal, tapi masih bisa dinego. Maka pada saat itulah kita menawar handphone tersebut hingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak.²¹

Jadi dari praktek tawar-menawar yang dilakukan oleh masyarakat Klatakan sudah sesuai dengan sudut pandang Madzhab Imam Syafi'i karena mereka dalam transiksanya selalu memperoleh kerelaan kedua belah pihak.

b. Akad Atau Perjanjian

Dalam sudut pandang Madzhab Imam Syafi'i, dalam akad jual beli seharusnya dihadiri oleh kedua belah pihak dan

²¹ Herul, Wawancara, Warung Kopi, (Pihak Pembeli) 13 Agustus 2015

barangnya juga jelas. Sama halnya yang diutarakan oleh Zakaria al-Anshori rukun jual beli itu ada 3 macam sebagaimana dikemukakannya dalam kitab *Syarhul Minhaj*:²²

أَرْكَانُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سِتَّةٌ عَاقِدٌ (بَائِعٌ وَ مُشْتَرٍ)
وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ (مُشْتَرٍ وَ مُشْتَرٍ) وَ صَيْغَةٌ وَلَوْ كُنَايَةً

“Rukun jual beli itu ada tiga: sesuatu yang diakadkan, masing-masingnya terbagi dua, karena yang berakad itu adakalanya penjual atau pembeli, shighat, (orang yang berakad), dan ma’qud’alaih adakalanya harga atau yang dihargai dan shighat adalah ijab dan qabul.

Bentuk dari akad perjanjian yang masyarakat Desa Klatakan pahami dan mereka gunakan adalah menggunakan akad jual beli. Dalam transaksinya mereka senantiasa dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut mereka selalu memastikan barang yang akan diperjual belikan.

Sehingga dalam segi akad yang dilakukan oleh masyarakat Klatakan dalam transaksi jual beli selundupan sudah sesuai dalam aturan jual beli. Karena dalam transaksinya mereka kedua belah pihak selalu memastikan barang yang akan diperjual belikan.

c. Unsur jual beli

Unsur jual beli yang dilakukan masyarakat desa Klatakan merupakan jual beli seperti jual beli biasanya yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Yaitu bentuk jual beli yang dilakukan dengan bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan

²² Zakarian al-Anshori, *Syarhul Minhaj*, (Bairut: Darul Fiqr, T.T.), Juz 3, 5.

transaksi jual beli sekaligus melihat barang yang akan diperjual belikan secara langsung.

Sedangkan dalam sudut pandang Madzhab Syafi'iyah berpendapat. Dari apa yang dikemukakan oleh Zakaria al-Anshori dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli itu adalah:

- a. *Shighat*, terdiri dari *ijab* dan *qabul*.
- b. *'Aqid* (orang yang melaksanakan akad atau penjual dan pembeli).
- c. *Ma'qud'alaih*, yaitu objek atau sesuatu yang diakadkan.²³

Sehingga dalam unsur jual beli yang dilakukan oleh masyarakat klatakan juga sudah sesuai dengan sudut pandang Madzhab Imam Syafi'i.

d. Barang Yang Diperjual Belikan

Barang selundupan yang biasa diperjualbelikan oleh masyarakat Klatakan disini adalah Handphone yang dibawa oleh para TKI yang baru pulang dari luar negeri, dan sudah tentu barang tersebut tidak memiliki ijin peredaran dari hokum Negara Indonesia atau barang tersebut bias dikatakan selundupan.

Dan dalam Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat *Ma'qud alaih* atau barang yang diperjual belikan ada empat yaitu:²⁴

²³ Segar Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (kajian fiqh Muamalah dalam perspektif Madzhab Syafi'iyah)*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah wadda'wah), 8-9.

²⁴ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), 41.

وَشُرْطٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ثَمَنًا أَوْ مَثْمَنًا كَوْنُهُ طَاهِرًا مُتَّفَعًا بِهِ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وَلَايَةً
وَالْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِمِهِ وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ عَيْنًا وَقَدْرًا وَصَفَةً

- 1) Barangnya harus suci bukan barang najis seperti bangkai atau babi
- 2) Barangnya harus bermanfaat
- 3) Barangnya harus bisa diserahkan
- 4) Barang, kadar, serta sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak, serta barang yang tidak dilarang diperjual belikan

Oleh karena itu jenis barang yang diperjual belikan oleh masyarakat Desa Klatakan tidak sesuai dalam perspektif madzhab syafi'iyah karena barang tersebut tidak memiliki ijin peredarannya dan dapat diartikan dilarang untuk diperjual belikan.

C. Pembahasan dan temuan

Secara keseluruhan dari analisis bahwasanya praktik jual beli barang selundupan yang dipraktikkan di Desa Klatakan belum sesuai dengan Perspektif madzhab Syafi'iyah, meskipun rukun jual beli terpenuhi (*shighat, aqid dan ma'qud'alaih*), namun ada syarat dari salah satu rukun yang belum yang belum terpenuhi, yaitu pada barang yang diperjualbelikan tidak memiliki ijin penjualan dari hokum Negara Indonesia. Sehingga barang tersebut dikatakan diselundupkan dari luar negeri oleh para TKI dan di perjual belikan di kalangan masyarakat Desa Klatakan, maka jual beli dengan barang tersebut tidak sah dan dilarang dalam perspektif madzhab syafi'iyah karena salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan tidak terpenuhi.

Menurut pandangan pribadi peneliti, apabila jual beli secara umum memang sudah sepantasnya barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang milik pribadi, serta barang yang diperjual belikan tidak dilarang baik menurut Agama ataupun Negara. Karena jual beli ini bertentangan dengan syari'at yang melarang membeli atau menjual barang yang dapat merugikan orang lain (Negara dan masyarakat). Kita sebagai umat muslim dan juga warga Negara Indonesia harus taat pada peraturan Agama dan Negara sebagaimana firman Allah SWT dalam surat 'An-Nisa' 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا



Artinya: “Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasululnya serta ulil amri diantara kamu”. (QS. An-Nisa' : 59)²⁵

Berdasarkan ayat diatas menurut pandangan pribadi peneliti, maka praktik jua beli barang selundupan tidak boleh dan tidak sah karena praktik jual beli barang selundupan yang dipraktikkan masyarakat Desa Klatakan mencerminkan masyarakat yang tidak taat pada peraturan agama islam dan peraturan hukum Negara Indonesia.

Praktik jual beli barang selundupan jika dikaitkan dengan teori ushul fiqih, maka praktik jual beli yang sudah menjadi tradisi masyarakat desa klatakan termasuk dalam teori 'urf,yang mana 'urf adalah suatu perbuatan yang telah dikenal oleh masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Desa

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Bumi Restu (Jakarta) 1978

Klatakan. Namun *'urf* pada praktik jual beli barang selundupan masuk kategori *'urf fasid* (rusak/jelek), maka *'urf* yang demikian tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *nash qath'I* sebab barang yang diperjual belikan tidak melalui prosedur penjualan yang diatur oleh Negara Indonesia serta melanggar izin masuk barang yang telah di atur oleh Negara Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan disajikan yang kemudian dibahas dalam bab pembahasan temuan (*analisis*), peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Barang selundupan Di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

Dalam praktik jual beli barang selundupan yang dilakukan oleh masyarakat Klatakan, mereka senantiasa membeli barang selundupan dengan alasan barangnya murah dan barangnya masih bagus. Praktiknya sendiri melalui beberapa proses diantaranya:

- a. Adanya Proses Tawar Menawar dalam transaksi. Dalam proses ini kedua belah pihak senantiasa memperoleh kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Akad Atau Perjanjian yang digunakan oleh masyarakat Klatakan adalah dengan akad jual beli.
- c. Unsur jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Klatakan adalah dengan adanya kedua belah pihak serta barang yang diperjual belikan diketahui oleh kedua belah pihak
- d. Barang Yang Diperjual Belikan oleh masyarakat Klatakan termasuk dalam kategori barang yang ekonomis dan dapat dipergunakan. Hanya saja barang tersebut tidak memiliki ijin

pemasaran lantaran barang tersebut masuk dengan cara diselundupkan.

- e. Untuk Dampak transaksi jual beli barang selundupan ini kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan namun juga ada dampak negatifnya. Yaitu barang tersebut tidak bisa dikembalikan jika mengalami kerusakan dan akan disita oleh pihak berwenang jika diketahui masuk tanpa adanya bea cukai.

2. Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'iyah Di Desa Klataan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Untuk transaksi jual beli barang selundupan yang dilakukan oleh masyarakat klataan masuk dalam ketegori jual beli yang terlarang. Meskipun rukun jual beli terpenuhi namun ada salah satu syarat dari rukun jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu barang yang diperjual belikan termasuk barang yang dilarang karena dalam transaksi tersebut syarat barang yang diperjual belikan bertentangan dengan teori madzhab Syafi'iyah dan Hukum Negara Indonesia. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang tidak mendapat bea cukai dari Negara Indonesia.

B. Saran

Praktik jual beli barang selundupan di Desa Klataan merupakan salah satu inovasi dalam usaha, dalam pandangan fiqih muamalah berdasarkan kaidah fiqih bahwa "*hukum asal muamalah itu adalah mubah*". Oleh karenanya untuk menjalankan yang mubah tersebut pelaku usaha seharusnya memperhatikan unsur-unsur kejelasan dalam perjanjian jual beli disamping

unsur saling *ridho*, salah satunya adalah unsur dari syarat barang yang boleh diperjual belikan yang harus benar benar jelas dan sesuai dengan hukum islam sehingga meminimalakan perselisihan dikemudian hari. Oleh karena itu Peneliti menganggap jual beli barang selundupan yang ada di Desa Klatakan menurut Fiqih, pada syarat barang yang diperjual belikan terdapat indikasi barang yang dilarang untuk diperjual belikan maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan praktik jual beli barang selundupan di Desa Klatakan yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Klatakan yang melakukan jual beli barang selundupan mengkaji ulang apakah praktik yang demikian tersebut benar dalam perspektif Hukum islam (Madzhab syafi'iyah) atau praktik jual beli tersebut tidak boleh (dilarang) dalam Hukum Islam (Madzhab Syafi'iyah)
2. Bagi tokoh masyarakat Desa Desa Klatakan antara lain para kiyai, guru ngaji, ustad, serta kepala Desa Klatakan, peneliti menyarankan agar memperhatikan dan meluruskan pemahaman dan praktik dalam kegiatan *muamalah* yang dilakukan masyarakat Desa Klatakan salah satunya praktik jual beli barang selundupan, agar masyarakat paham bahwa praktik tersebut boleh atau dilarang dalam perspektif Hukum Islam (Madzhab syafi'iyah).
3. Bagi IAIN Jember, utamanya Fakultas Syariah agar memperhatikan dan melakukan penelitian terhadap praktik-praktik *muamalah* yang ada di masyarakat pada umumnya dan Praktik jual beli barang selundupan yang ada di Desa Klatakan khususnya, untuk melakukan penelitian terkait

masalah-masalah *muamalah*, agar fungsi IAIN sebagai perguruan tinggi islam mampu meluruskan praktik-praktik *muamalah* masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan mampu mencerdaskan pemahaman masyarakat yang salah dan tidak sesuai dengan hukum islam.



**JUAL BELI BARANG SELUNDUPAN DALAM PERSPEKTIF
MADZHAB SYAFI'YAH**

**(Studi Kasus Di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjan Syariah (S. Sy)
Fakultas Syariah Program Studi Mu'amalah



Oleh:

MAULANA ISHAQ
NIM: 083 112 103

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2015**

**JUAL BELI BARANG SELUNDUPAN DALAM PERSPEKTIF
MADZHAB SYAFI'YAH**

**(Studi Kasus Di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syariah (S. Sy)
Fakultas Syariah Program Studi Mu'amalah

Oleh:

MAULANA ISHAQ
NIM: 083 112 103

Disetujui Pembimbing

ISHAQ, M. ag

NIP.197102132001121001

**JUAL BELI BARANG SELUNDUPAN DALAM PERSPEKTIF
MADZHAB SYAFI'YAH**

**(Studi Kasus Di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syariah (S. Sy)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Muhaimin, M.HI
NIP. 197506202005011007

Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag ()
NIP. 19731105 200212 1 002
2. Ishaq, M. Ag ()
NIP. 197102132001121001

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS: An-Nisa’ 4:29)¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, 108

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai, Nur Hasan dan Nur Jannah.*
- 2. Adik kandung saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Jakfar Shodiq.*
- 3. Segenap para Dosen dan civitas akademika IAIN Jember yang membantu proses penyelesaian karya ilmiah ini.*
- 4. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Muamalah angkatan 2011 IAIN Jember terutamateman taeman U2 .*
- 5. Almamater saya tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* karena rahmat dan karunianya penulisan sekaligus penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner dunia dan sekaligus panutan kita, Rasulullah S.A.W. Penulisan ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Keberhasilan penulis bukanlah sebuah hasil yang tanpa usaha dan do'a dari seluruh kalangan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, M.EI selaku kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Ishaq M, Ag selaku dosen pembimbing Skripsi.
5. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mengorbankan segalanya untuk pendidikan dan kesuksesanku.
6. Segenap keluargaku tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materi, tenaga dan do'a.
7. Kepala Desa klatakan dan segenap masyarakat Desa klatakan yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan bantuan informasi, ilmu dan pengalamannya.

8. Seluruh sahabat dan kawan-kawanku tercinta khususnya kelas U2 (2011) yang telah memberikan dukungan pikiran, semangat, dan do'anya.

Penulis menyadari, penulisan dan penyusunan sekripsi ini bukanlah sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu mohon sedianya kritik dan saran dapat penulis peroleh dari semua kalangan yang telah membacanya, sehingga penulis dapat memperoleh tambahan ilmu untuk perbaikan diri pada diri penulis. Akhir kata, semoga seluruh amal baik kita diterima oleh Allah S.W.T dan memperoleh balasan yang baik dari-Nya.

Jember, 30 Agustus 2015

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Maulana Ishaq, 2015: *Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif MADZHAB SYAFI'YAH (Studi Kasus Terhadap Jual Beli di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)*

Jual beli adalah perdagangan dengan tujuan mencari keuntungan. Salah satunya adalah transaksi jual beli barang selundupan. Praktek jual beli barang selundupan terjadi ketika para TKI yang bekerja di Luar negeri pulang ke Klatakan. Para TKI yang bekerja di Luar negeri seringkali menjual Hp mereka yang mana barang yang mereka bawa dari luar negeri belum ada ijin perdagangan di Indonesi. Sehingga meskipun barang tersebut atau handphone tersebut adalah barang yang secara kasat mata boleh di perjual belikan akan tetapi perlu ditinjau dasar hukumnya dari segi Hukum Islam karena barang tersebut diselundupkan.. Oleh karena itu transaksi jual beli barang selundupan ini akan menarik jika ditinjau dari persepektif MADZHAB SYAFI'YAH.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Praktik Jual beli Barang selundupan di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana pandangan MADZHAB SYAFI'YAH Terhadap Jual beli Barang Ilegal di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendiskripsikan bagaimana praktik jual beli barang ilegal di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. 2) Untuk mendiskripsikan bagaimana pandangan MADZHAB SYAFI'YAH tentang jual beli barang ilegal di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualatitaif dengan analisis deskriptif, dengan menganalisis jual beli barang selundupan di Desa Klatakan guna mengidentifikasi permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumenter.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam praktik jual beli barang selundupan yang dilakukan oleh masyarakat Klatakan, mereka senantiasa membeli barang selundupan dengan alasan barangnya yang murah dan barangnya masih bagus. Praktiknya sendiri melalui beberapa proses yaitu tawar menawar, akad atau perjanjian, unsure jual beli, barang yang diperjual belikan, serta dampak jual beli barang selundupan. 2) Pandangan madzhab syafi'iyah tentang jual beli selundupan adalah jual beli yang terlarang. Karna dalam transaksi tersebut meskipun semua rukun jual beli telah terpenuhi, hanya saja barang selundupan yang diperjual belikan tidak diperbolehkan oleh negara, sehingga syarat dari jual beli tidak terpenuhi karena barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dilarang untuk diperjual belikan.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah	5
F. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	52

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Desa klatakan Kecamatan Tanggul.....	55
1. Kondisi Geografis wilayah Desa klatakan.....	55
2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis	58
C. Pembahasan Temuan	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Cheklist Observasi	
4. Rangkuman Interview	
5. Foto	
6. Peta Wilayah dan Pembagiannya	
7. Surat Ijin Penelitian	
8. Surat Selesai Penelitian	
9. Biodata Penulis	

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. 1995. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, cet. 2, terj. Syarifuddin Anwar .Surabaya: Bina Iman.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. terj. Fedriand Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk.. 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Cet. 2. Yogyakarta” Maktabah Al-Hanif.
- Baharun, Segaf Hasan. 2004. *Fiqih Muamalat (Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam syafi’i RA)*. Pasuruan: Ma’had Darullughah Wadda’ah.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fikih (Paradigma Penelitian Fikih & fikih Penelitian)*, Jilid I. Bogor: Kencana.
- Departemen Agama RI.2011. *Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: Kalim.
- Djazuli , A.. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih (kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria. 2005 *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh (Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Karim, Adiwarmen A.. 2009. *Bank Islam (Analisis Fikih dan Keuangan)*, Ed. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2005. *Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Khosyia’ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kurniawan, Doni. 2010. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Ilmu.
- Moleong, Lexy J.. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mudjib, Abdul 1999. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Cet, 3. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fikih Muamalat*, Ed. 1, cet 2.. Jakarta: Amzah.
- Naila. (01 April 2015). “*Baca Buku: 7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat (Yusuf Al-Qardhawi)*”. <https://nailatazkiyya.wordpress.com/2014/09/19/baca-buku-7-kaidah-utama-fiqh-muamalat-yusuf-al-qardhawi/>.
- Nasution, S.. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nor, Dumairi. dkk.. 2012. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Cet.II. Pasuruan: Pustaka SIDOGIRI.
- Pasaribu, Cairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet. 3, Bandung: Alfabeta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, cet. I, terj. Imam Ghozali Said et. al.. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19. Bandung: CV Alvabeta.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah S1 STAIN Jember. 2014. *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Pers.
- Zahrah, Muhamad Abu. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yazid, Abin.2010. *E-book Shahih Bukhari*. <http://abinyazahid.multiply.com> (da'wahright).

_____.2009. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny.

_____.(22 Desember 2014). *Kitab Hadits Online Terjemah Indonesia*.
<http://app.lidwa.com/>.

[WWW.CyberMQ.com/pustaka islam ushul fiqih](http://WWW.CyberMQ.com/pustaka-islam-ushul-fiqih)



Matrik penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metodologi penelitian	Fokus penelitian
Jual beli barang selundupan dalam persepektif madzhab syafi'iyah (studi kasus di desa Klatakan kecamatan Tanggul kabupaten Jember)	Jual beli barang selundupan	Jual beli barang selundupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi jual beli 2. Dasar hokum jual belli 3. Hokum jual beli 4. Rukun-rukun jual beli 5. Syarat-syarat jual beli 6. Bentuk-bentuk jual beli 7. Metode istimbat hukum 8. Pengertian selundupan 9. Macam-macam selundupan 10. Faktor yang mendorong tumbuhnya tindak pidana penyelundupan 11. Dampak pidana hukum penyelundupan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber primer <ol style="list-style-type: none"> a. Penjual b. Pembeli 2. Sumber sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian <i>Kualitatif deskriptif</i> 2. Metode penentuan informan <i>Purposive sampling</i> 3. Metode pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 4. Analisis data Analisis deskriptif 5. Validitas data Trianggulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli barang selundupan di desa Klatakan, kecamatan Tanggul, kabupaten Jember? 2. Bagaimana analisis madzhab syafi'iyah terhadap jual beli barang selundupan di desa Klatakan, kecamatan Tanggul, kabupaten Jember

JURNAL PENELITIAN

No	Kegiatan	PARAF
1	Pengajuan Surat Ijin Penelitian	1
2	Wawancara dengan Pak Yanto	2
3	Wawancara dengan Ibu Juma'ati	3
4	Wawancara dengan Pak Mursyid	4
5	Wawancara dengan Fathur	5
6	Wawancara dengan Pak Herul	6
7	Permohonan data pendukung kepada Kepala Desa	7
8	Permohonan Surat Keterangan Selesai Penelitian	8

Jember, 15 Agustus 2015

Kepala Desa Klatakan

ROMELAN HADI WIJAYA

IAIN JEMBER

CHEKLIST OBSERVASI

NO	Pengamatan	Hasil Pengamatan		
		Positif *	Netral **	Negatif ***
1.	Barang selundupan sering kali lewat jalur TKI.	-	-	-
2.	Transaksi jual beli dilakukan di satu tempat.	-	-	-
3.	Pihak pembeli selalu melihat dan mengecek kondisi barang.	-	-	-
4.	Kedua belah pihak melakukan tawar menawar.	-	-	-
5.	Kedua belah pihak melakukan akad tidak tertulis.	-	-	-
6.	Pihak penjual memberikan garansi kerusakan.	-	-	-
7.	Setelah semua mufakat dan transaksi telah selesai, maka barang menjadi hak milik pembeli.	-	-	-
8.	Pihak penjual memberikan bukti penjualan.	-	-	-

Keterangan : * Hasil pengamatan sesuai dengan apa yang dipraktikkan. (Benar Dilakukan)

** Hasil pengamatan 50 : 50 (Kadang Dilakukan, Kadang Tidak)

*** Hasil pengamatan tidak sesuai dengan kenyataan / apa yang dipraktikkan. (Tidak Dilakukan)

Jember, 15 Agustus 2015
Kepala Desa Klatakan

ROMELAN HADI WIJAYA

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari : **Senin**

Tanggal : **30 Juli 2015**

Jam : **18:00 WIB**

Narasumber : **Pak Yanto (penjual handphone)**

Tempat : **Rumah Pak Yanto**

A. Pemahaman Masyarakat Tentang jual beli selundupan

1. Apa saja unsur jual beli secara umum yang ada dimasyarakat ?

Jawab: Pembeli, Orang yang menjual, Objek barang/benda, Akad / Perjanjian.

2. Apa saja di masyarakat sini yang biasanya bisa dijual ?

Jawab: ya barang yang sering saya beli itu adalah handphone soalnya barangnya yang dibawa oleh mereka pada umumnya lebih berkwalitas dibanding dengan handphone yang diproduksi disini.

3. Bagaimana akad yang dipahami masyarakat ? (Tertulis atau Lisan)

Jawab: jual belinya pakai jual beli secara kontan saja, gak mau saya kalau masih dihutang atau dicicil, karena barangnya yang saya bawa masih baru dan tidak pernah saya pakai. Itupun masih ada garansi barangnya bisa dikembalikan lagi kepada saya jika memang ada kerusakan pada handphone yang mereka beli.

B. Praktik jual beli barang selundupan.

1. Bagaimana prosedur jual beli handphone selundupan yang biasanya bapak lakukan ?

Jawab: Ya terkadang penjual mencari pembeli untuk menawarkan barangnya dan terkadang pembeli yang mencari, kemudian tawar menawar sebagaimana jual beli yang terjadi. Setelah sepakat maka dilanjutkan dengan akad perjanjian jual beli tersebut.

2. Bagaimana penentuan harga ????

Jawab: ya kalau untuk penentuan harga memang sering kali ditentukan oleh pedagang dan pastinya harga ini lebih mahal dari harga biasanya

karna barangnya disini lebih bagus dibandingkan dengan barang yang da di dalam negri

3. Bagaimana bentuk akadnya ? (Tertulis atau Lisan)

Jawab: Ya kalo akadnya tertulis dan ada juga yang pakek lisan, akan tetapi didalam akad ini kebanyakan pakek akad lisan karena penjual dan pembeli sama-sama percaya.

4. Bagaimana Cara penawarannya?

Jawab: Biasanya kalau saya sudah pulang dari tempat kerja, masyarakat disini seringkali menawar handphone yang saya bawa. Entah barang tersebut sudah pernah saya pakai ataupun tidak. Kalau barang yang belum pernah saya pakai harga cukup tinggi dan kadang tidak diperbolehkan nawar. Tapi kalau barangnya sudah pernah saya pakai maka harga bisa dinego sesuai kesepakatan kedua belah pihak

5. Bagaimana kewajiban-kewajiban kedua belah pihak ?

Jawab: Ya kalo soal resiko memang ditanggung oleh kedua belah pihak akan tetapi resiko yang paling besar ditanggung oleh penjual barang tersebut.karna kalau ada kerusakan,barang tersebut bisa dikembalikan.

6. Bagi Penjual praktik ini pasti untung atau tidak ?

Jawab: Ya pasti,karna meskipun barangnya ini selundupan tapi kualitas barangnya bagus sehingga cepet laku di masyarakat untuk dijual belikan

IAIN JEMBER

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Juli 2015
Jam : 18:00 WIB
Narasumber : Ibu Jumaati (penjual handphone)
Tempat : Rumah ibu jumaati

A. Pemahaman Masyarakat Tentang jual beli

1. Apa saja unsur jual beli secara umum yang ada dimasyarakat ?

Jawab: Pembeli, Orang yang menjual, Objek barang/benda, Akad / Perjanjian.

2. Apa saja di masyarakat sini yang biasanya bisa dijual ?

Jawab: kalau saya bawa dan saya jual macam-macam yang penting bernilai ekonomis dan banyak yang minat seperti halnya alat elektronik terutama handphone. Soalnya kalau handphone sebelum saya pulang mereka sudah banyak yang mesen pada saya untuk dibawakan handphone

3. Bagaimana akad yang dipahami masyarakat ? (Tertulis atau Lisan)

Jawab: Ya kalo akad pakek lisan saja karena antara pembeli dan penjual sudah sama2 kenal dan percaya. Tapi ada juga yang meminta jaminan kepada pihak penjual seandainya ada masalah atau kerusakan pada handphone yang mereka jual.

B. Praktik jual beli barang selundupan.

1. Bagaimana prosedur jual beli barang selundupan yang biasanya ibu lakukan ?

Jawab: ya kalau saya sudah pulang biasanya saya membawa handphone yang cukup banyak untuk dijual kembali disini (Desa Klatakan). Nah pada saat itulah mereka {pembeli} mengetahui kalau saya membawa barang baru. dan mereka datang berebutan untuk membeli handphone tersebut..

2. Bagaimana penentuan harga ????

Jawab: Ya kalo masalah harganya dilihat dari kondisi barangnya secara otomatis pihak penjual sering memberikan harga yang cukup mahal, tapi masih bisa dinego. Maka pada saat itulah kita menawar handphone tersebut hingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak.

3. Bagaimana bentuk akadnya ? (Tertulis atau Lisan)

Jawab: Ya kalo akadnya pakek lisan, karena penjual dan pembeli sama-sama percaya. dan ada sebagian pembeli meminta jaminan jika barangnya tidak sesuai dengan kualitas barangnya

4. Bagaimana Cara Pembayaran nya ?

Jawab: ya kalau pembayarannya sih tidak ada yang ngutang, artinya kalau ada barang langsung ada uang atau di kontan.

5. Bagaimana kewajiban-kewajiban kedua belah pihak ?

Jawab: Ya kalo soal resiko memang ditanggung penjual karna kalau diperiksa oleh petugas yang dikenakan sanksi tersebut sipenjual tersebut, kalau pembeli tersebut tidak mempunyai resiko.

6. Praktik ini Menguntungkan Pembeli Atau Tidak ?

Jawab: Ya kalo masalah keuntungan yang jelas pembeli ini merasa untung soalnya mereka membeli barang dengan kualitas bagus dan harga murah.

7. Bagi Penjual praktik ini pasti untung atau tidak ?

Jawab: biasanya yang kami takuti hanyalah ketahuan saat bawa barang tersebut. Jadi kalau tidak ingin ditahui oleh pihak pelabuhan kita harus pintar-pintar untuk menutupinya

IAIN JEMBER

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari : jum'at
Tanggal : 3 agustus 2015
Jam : 19:00 WIB
Narasumber : Pak Mursyid (penjual handphone)
Tempat : Rumah Pak Mursyit

A. Pemahaman Masyarakat Tentang jual beli

1. Apa saja unsur jual beli secara umum yang ada dimasyarakat ?

Jawab: ya saya minta bertemu langsung dengan yang mau membeli handphone saya, karena saya takut mereka salah paham dengan barang saya. Jadi kalau saya bertemu langsung dengan mereka, saya bisa menjelaskan langsung kepada mereka jenis dan kualitas barang yang saya punya. Karena kalau tidak gitu pembelinya kadang masih komplan atau semacamnya

2. Apa saja di masyarakat sini yang biasanya bisa dijual ?

Jawab: ya kalau yang saya jual macam-macam yang penting bernilai ekonomis dan banyak yang minat seperti halnya alat elektronik terutama handphone. Soalnya kalau handphone sebelum saya pulang mereka sudah banyak yang mesen pada saya untuk dibawakan handphone.

3. Bagaimana akad yang dipahami masyarakat ? (Tertulis atau Lisan)

Jawab: Ya kalo akad pakek lisan saja karena antara pembeli dan penjual sudah sama2 kenal dan percaya. Cuma jaminannya haya barang bisa kembali tanpa adanya perjanjian tertulis

B. Praktik jual beli barang selundupan.

1. Bagaimana prosedur jual beli barang selundupan yang biasanya bapak lakukan ?

Jawab: Ya kalau jual beli handphone ini pembeli yang datang sendiri ke tempat atau ke rumah saya, kemudian tawar menawar sebagaimana jual beli yang terjadi.

2. Bagaimana penentuan harga ????

Jawab: Ya kalo masalah harganya penjual disini memasang lebih mahal harganya dari pada harga biasanya . Dan harganya tergantung tawar menawar yang terjadi .meskipun harga mahal tapi masih bisa di nego

3. Bagaimana bentuk akadnya ? (Tertulis atau Lisan)

Jawab: Ya kalo akadnya pakek lisan, karena penjual dan pembeli sama-sama percaya.

4. Bagaimana Cara Pembayaranannya ?

Jawab: ya kalau Pembayaranannya itu dibayar tunai karna penjual disini tidak mengasih hutangan.

5. Bagaimana kewajiban-kewajiban kedua belah pihak ?

Jawab: Ya kalo soal resiko memeng ditanggung penjual karna kalau diperiksa oleh petugas yang dikenekan sangsi tersebut sipenjual tersebut

6. Praktik ini Menguntungkan Pembeli Atau Tidak ?

Jawab: Ya kalo masalah keuntungan yang jelas pembeli ini merasa untung soalnya mereka membeli barang dengan kualitas lebih bagus dan prosesnya tidak susah

7. Bagi Penjual praktik ini pasti untung atau tidak ?

Jawab: biasanya kerugian yang kami alami yaitu jika barang-barang yang kami bawa dari luar ketuan oleh pihak pelabuhan, karena tiap kali kita keluar masuk pelabuhan sudah pasti barang-barang yang kami bawa diperiksa oleh pihak pelabuhan. Jadi kalau lagi apes kita juga akan ketahuan dan barang-barang kita bisa disita oleh pihak pelabuhan

IAIN JEMBER

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari : sabtu
Tanggal : 4 agustus 2015
Jam : 19:00 WIB
Narasumber : Fathur (pembeli handphone)
Tempat : di Mushola al Huda

A. Pemahaman Masyarakat Tentang jual beli

1. Apa saja unsur jual beli secara umum yang ada dimasyarakat ?

Jawab: untuk jual beli handphone ini kami bertemu langsung dengan yang punya barang, itu gunanya untuk melihat dan memastikan barangnya bagus atau tidak

2. Apa saja di masyarakat sini yang biasanya bisa dibeli?

Jawab: ya biasanya kalau yang saya beli itu handphone ketika para TKI baru pulang dari luar negeri

3. Bagaimana akad yang dipahami masyarakat ? (Tertulis atau Lisan)

Jawab: Ya kalo akad pakek lisan saja karena saya sudah percaya dan tidak mau rumit.

B. Praktik jual beli barang selundupan.

1. Bagaimana prosedur jual beli barang selundupan yang biasanya antum lakukan ?

Jawab: ya kalau saya sendiri mendatangi kerumah penjual untuk membeli barang tersebut,sekalian melihat kualitas barangnya.dan kemudian tawar menawar sebagaimana jual beli yang terjadi.

2. Bagaimana penentuan harga ????

Jawab: Ya kalo masalah harganya pembeli melihat dulu kondisi barangnya dan kualitas handphone,cuman kalau harga buat saya sendiri lebih murah karna saya masih ada ikatan saudara

3. Bagaimana bentuk akadnya ? (Tertulis atau Lisan)

Jawab: Ya kalo akadnya pakek lisan, karna buat saya yang penting disna menjual saya membeli, tidak usah pakek akad tertulis, biar gak tambah rumit.

4. Bagaimana Cara penawarannya ?

Jawab: kalau di daerah sini, biasanya proses tawar-menawar gampang, karena disaat para TKI sudah pulang biasanya mereka membawa handphone yang cukup banyak untuk dijual kembali disini (Desa Klatakan). Nah pada saat itulah kita yang mengetahui kalau ada barang baru yang baru datang kita sering berebutan untuk membeli handphone tersebut. Dan secara otomatis pihak penjual sering memberikan harga yang cukup mahal, tapi masih bisa dinego. Maka pada saat itulah kita menawar handphone tersebut hingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak.

5. Bagaimana kewajiban-kewajiban kedua belah pihak ?

Jawab: Ya kalo soal resiko untuk saya sendiri tidak begitu difikirkan yang penting saya disini dapat barang yang bagus.

6. Bagi pembeli praktik ini pasti untung atau tidak ?

Jawab: saya pernah rugi membeli handphone selundupan karena waktu itu barang yang saya beli tidak sampai satu bulan sudah rusak sehingga saya minta keringanan kepada pihak penjual, akan tetapi mereka tidak mau ganti rugi lantaran saya tidak bisa menunjukkan bukti pembelian. Padahal pada waktu pembelian mereka tidak memberikan bukti pemberian..

IAIN JEMBER

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari :Minggu

Tanggal : 5 agustus 2015

Jam : 16:00 WIB

Narasumber : Pak Herol (pembeli handphone)

Tempat : di warung kopi

A. Pemahaman Masyarakat Tentang jual beli

1. Apa saja unsur jual beli secara umum yang ada dimasyarakat ?

Jawab: Pembeli, Orang yang menjual, Objek barang, akad

2. Apa saja di masyarakat sini yang biasanya bisa dibeli ?

Jawab: ya barang yang sering saya beli itu adalah handphone soalnya barangnya yang dibawa oleh mereka pada umumnya lebih berkualitas dibanding dengan handphone yang diproduksi disini.

3. Bagaimana akad yang dipahami masyarakat ? (Tertulis atau Lisan)

Jawab: kalau akadnya kita biasa pakek jual beli secara tunai. Tapi sebelumnya kita sering meminta jaminan kepada pihak penjual seandainya ada masalah atau kerusakan pada handphone yang mereka jual. Dan jaminannya hanya barang bisa kembali tanpa adanya perjanjian tertulis

B.Praktik jual beli barang selundupan.

1. Bagaimana prosedur jual beli barang selundupan yang biasanya bapak lakukan ?

Jawab: Ya kalau saya sendiri cong pakek sistem pesanan kepada penjual soalnya kalau tidak mesan bisa kehabisan barang cong,baru setelah ada barangnya saya dating kerumahnya untuk melakukan tawar menawar kepada penjual tersebut

2. Bagaimana proses tawar menawar barang tersebut?

Jawab: kalau di daerah sini, biasanya proses tawar-menawar gampang, karena disaat para TKI sudah pulang biasanya mereka membawa handphone yang cukup banyak untuk dijual kembali disini (Desa Klatakan). Nah pada saat itulah kita yang mengetahui kalau ada barang baru yang baru datang

kita sering berebutan untuk membeli handphone tersebut. Dan secara otomatis pihak penjual sering memberikan harga yang cukup mahal, tapi masih bisa dinego. Maka pada saat itulah kita menawar handphone tersebut hingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak

3. Bagaimana penentuan harga ????

Jawab: Ya kalo masalah harganya tidak bisa ditentukan cong, memang harga henpon ini lebih mahal dari harga yang ada disini, Cuma meskipun mahal masih bisa dinego cong.

4. Bagaimana bentuk akadnya ? (Tertulis atau Lisan)

Jawab: Ya kalo akadnya mayoritas pakek lisan, karna dari pembeli disini kebanyakan tidak paham terhadap akad tertulis, Cuma kalau saya disini melakukan perjanjian jika barangnya ada yang rusak. tetapi tidak pakek tulisan hanya saja pakek perjanjian lisan.

5. Bagaimana Cara Penawarannya ?

Jawab: untuk proses tawar-menawar dalam transaksi jual beli handphone yang dibawa oleh para TKI itu, kita Cuma tinggal menawar harga yang diberikan oleh pihak penjual untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Ntar kalau sudah sepakat, baru kita bisa beli barang tersebut


Bagaimana kewajiban-kewajiban kedua belah pihak ?

Jawab: Ya kalo soal resiko untuk pembeli sendiri barangnya bisa dikembalikan jika ada kerusakan cong.

6. Praktik ini Menguntungkan Pembeli Atau Tidak ?

Jawab: kemaren saya memang pernah punya handphone seperti itu akan tetapi pas waktu mau dijual lagi kepada orang lain mereka tidak mau karena barang yang saya jual tersebut selundupan.

STRUKTUR ORGANISASI DESA KLATAKAN





KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, Kode Pos 68136
Website : <http://iain-jember.cjb.net> - e-mail : iainjember@hotmail.com

J E M B E R

Nomor : St/08/PP.00.9/12-SS /2015

Jember, 01 April 2015

Lampiran : -

Perihal : Ijin Penelitian untuk Penyusunan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Klatakan
Kec. Tanggul, Jember
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini:

Nama : Maulana Ishaq
NIM : 083 112 103
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan tugas akhir (Skripsi), agar diizinkan untuk mengadakan penelitian selama ± 60 hari di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Adapun pihak-pihak yang dituju adalah:

1. Masyarakat Desa Klatakan
 - a. Pelaku jual beli
 - b. Orang yang paham dengan transaksi jual beli

Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai:

"Jual Beli Barang Selundupan di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten

... Dalam Perspektif Hukum Islam".



PEMERITAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL
KEPALA DESA KLATAKAN

Jalan Raya Nomor: 1 Klatakan Tanggul 681855

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 005/44/35.09.2008/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala desa Klatakan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **MAULANA ISHAQ**
NIM : 083 112 103
Fakultas / Prodi : Syari'ah / Mu'amalah
Institusi : IAIN Jember
Alamat : Dusun Krajan RT 01/RW 02, Desa Klatakan,
Kecamatan Tanggul, kabupaten Jember.

Telah menyelesaikan penelitian lapangan di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu dokumen pendukung untuk keabsahan dan keotentikan penelitian yang telah dilakukan.

Jemberi, 15 Agustus 2015

Kepala Desa Klatakan

IAIN JEMBER

ROMELAN HADI WIJAYA

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : MAULANA ISHAQ
Tempat, Tanggal Lahir : jember, 17 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun : krajan
RT/RW : 001 / 002
Kelurahan : klataka
Kecamatan : tanggul
Kabupaten : jember
Kode Post : 68491
Nomor Telepone : 081331479918

Riwayat Pendidikan

Periode			Nama Sekolah	Jurusan	Jenjang
1999	s.d	2005	SDN 1 klatakan	-	SD/MI
2005	s.d	2008	MTs bustanul ulum	-	SMP/MTs
2008	s.d	2011	MA bustanul ulum	-	SMA/SMK

Jember, 30 September 2015

MAULANA ISHAQ
NIM: 083 112 103

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAULANA ISHAQ**

NIM : 083 112 103

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Mu'amalah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 September 2015

Saya yang menyatakan

MAULANA ISHAQ

NIM. 083 112 103

IAIN JEMBER